

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sinaga, Sessilia

2025

Perjanjian Jual Beli Saham Yang
Dibuat Di Hadapan Notaris Namun
Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum
(Studi Putusan Perkara
No.27/Pdt.G/2022/PN.Bta).

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/544>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT DI
HADAPAN NOTARIS NAMUN TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM**

Studi Putusan Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN.Bta

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SESILIA SINAGA

NPM : 210600078

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT DI HADAPAN
NOTARIS NAMUN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
(Studi Putusan Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN.Bta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SESILIA SINAGA

NPM : 210600078
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Ariston Bachtiar Limbong, S.H., M.Kn

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT DI HADAPAN
NOTARIS NAMUN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM

(Studi Putusan Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN.Bta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Penguji I

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Penguji II

Ariston Bachtiar Limbong, S.H., M.Kn

Penguji III

Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SESILIA SINAGA**

NPM : 210600078

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS NAMUN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM”**, adalah asli (*orisinal*) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, 2 September 2025

Yang menyatakan,

(SESILIA SINAGA)

**PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT DI HADAPAN
NOTARIS NAMUN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
Studi Putusan Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN.Bta**

Oleh:
Sesilia Sinaga*
Janus Sidabalok, S.H.,M.H**
Ariston Bachtiar Limbong, SH., M.Kn**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menyatakan perjanjian jual beli saham yang dibuat dihadapan Notaris namun tidak mempunyai kekuatan hukum, serta meninjau peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang merupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Sedangkan, penelitian empiris adalah suatu cara melakukan penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari fakta manusia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Sekunder adalah didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan No.27/Pdt.G/2022/PN.Bta, data primer adalah data dan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta jual beli saham tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian, khususnya causa berupa pembayaran. Hakim lebih mengutamakan kebenaran materiil daripada kebenaran formal, serta menilai bahwa substansi perjanjian harus mencerminkan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini, Notaris memegang peranan penting, tidak hanya sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan materiil perjanjian. Kelalaian Notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dapat merusak integritas akta dan menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif Notaris dalam memastikan transaksi saham berlangsung sesuai hukum dan asas keadilan.

Kata Kunci : Jual Beli Saham, Akta Notaris, Kekuatan Hukum

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF SHARES MADE IN FRONT
OF A NOTARY BUT DOES NOT HAVE LEGAL FORCE**
Study of Decision No.27/Pdt.G/2022/PN.Bta

By:
Sesilia Sinaga*²
Janus Sidabalok, S.H.,M.H**
Ariston Bachtiar Limbong, SH., M.Kn**

ABSTRACT

This research aims to understand and analyze the legal considerations by judges in stating that share purchase agreements made before a notary do not have binding force, as well as reviewing the role and responsibilities of the Notary in their creation.

The method used in this study is a normative-empirical method. Normative research is legal research that is based on scientific logic from a normative perspective. Meanwhile, empirical research is a way of conducting legal research that uses empirical facts derived from human facts.

The type of data used in this study is secondary data and primary data. Secondary data is based on analysis of applicable laws and regulations, legal doctrines, as well as court decisions, specifically Decision No. 27/Pdt.G/2022/PN.Bta, while primary data is the data and information obtained directly from the primary source through interviews.

The results of this study indicate that the deed of stock sale and purchase lacks legal force due to the failure to meet the objective requirements of the agreement, particularly the causa of payment. The judge prioritizes substantive truth over formal truth and assesses that the substance of the agreement must reflect the actual facts. In this case, the Notary plays an important role, not only as a formal recorder but also as a guarantor of the material validity of the agreement. The Notary's negligence in exercising the principle of caution can undermine the integrity of the deed and result in legal consequences. This study emphasizes the importance of an active role for Notaries in ensuring that stock transactions are conducted in accordance with the law and principles of justice.

Keywords: Buying and Selling Stocks, Notarial Deed, Legal Power

**Law Faculty Student, St. Thomas Catholic University Of Medan*

***Supervising Lecturer, Law Faculty, St. Thomas Catholic University Of Medan*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Perjanjian Jual Beli Saham Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan Pembahas.

5. **Janus Sidabalok, S.H., M.Hum.,** Selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. **Ariston Bachtiar Limbong, SH., M.Kn.,** Selaku Dosen Pendamping yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
9. Teristimewa kedua orang tua yang sangat dicintai dan disayangi penulis **Bapak Hubertus Sinaga dan Ibu Fincencius Situmorang** yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan doa, motivasi dorongan baik secara materi maupun moral, yang tidak ternilai. Dan sangat besar pengaruhnya kepada penulis untuk semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada saudara penulis yaitu **Kakak Sry Rejeki J. Sinaga S.Pd, Abang Sahat Matua Sinaga** yang juga sedang berjuang menyelesaikan Skripsinya, dan kedua Adik penulis **Bonaratus Sinaga, Gilbert Sinaga** yang selalu memberikan dukungan doa,

memberikan yang terbaik dan selalu menyemangati, memberikan motivasi kepada penulis menyelesaikan skripsi ini

11. Kepada sahabat penulis **Novela Sihombing, Elwantria Sihombing** yang juga memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini
12. Kepada teman teman seperjuangan. **Christin Youlanda, Cynthia Purba, Felicia, Shinchana** yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan ST21 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang juga saling memberikan masukan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada teman-teman Kelompok Magang, kelompok LD, PK, dan kelompok Peradilan Semu. Terimakasih atas kebersamaannya.

Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi di bidang ilmu hukum.

Medan, Juli 2025
Penulis,

Sesilia Sinaga
NPM : 210600078

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perjanjian Jual Beli Pada Umumnya	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Unsur dan syarat sahnya perjanjian	13
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdara	18
B. Jual Beli Saham PT	20
1. Pengertian Saham.....	20
2. Pengertian Jual Beli Saham PT.....	21
3. Sistem Menawarkan Saham.....	23
4. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli Saham	24
C. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham PT	25
1. Notaris.....	25
2. Kewenangan Notaris/PPAT.....	26
3. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham PT	29
4. Akta Autentik dan Kekuatan Hukum	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian Dan Sumber Data.....	36
B. Alat Dan Cara Mengumpulkan Data	37

C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jalannya Penelitian	39
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Kasus Posisi	42
2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim.....	47
3. Putusan Hakim.....	56
4. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham Khususnya Dalam Memastikan Terpenuhinya Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	59
B. Pembahasan.....	68
1. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Sebagaimana Dimaksud Dalam Putusan Perkara No.27/Pdt.G/2022/PN.Bta.....	68
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jual beli saham khususnya dalam memastikan terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian'	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2019, *Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMTH)*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Adjie, Habib. 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2010, *Kompedium Hukum Perikatan*. Cet. 9. Alumni, Bandung
- Effendi, Salim H, 2008, *Hukum Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin*, Kreasi total Media, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2003, *Itikad Baik dalam Kontrak*. FH UII Press, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2020, *Hukum Notaris Dan Jabatan Notaris Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan, Hartono, 2017, *Hukum Notariat di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Notodisoerjo, Soegono, R, 1982, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009 *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Purnomo, Eddy, 2020, *Hukum Pasar Modal*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim H, 2010, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, Ratna Deliana Erawati, 2019, *Hukum Perdata Menurut Kuhperdata dan Perkembangan Di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, USU Press, Medan.
- Soedjono, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2004 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeroso, R. 2011, *Sistem Pembuktian di dalam Hukum Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2014, *aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Subekti. 2014, *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W. 2001, *Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktiannya*. UII Press, Yogyakarta.

Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Widjaja, Gunawan. 2003, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*)

_____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

_____, Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

_____, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

C. Jurnal

Baiq Ishariaty Wika Utary, *Tinjauan Yuridis Memorandum Of Understanding (MoU) Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata*, Solid ASM Mataram, Vol. 9. No. 1, Januari 2019. hlm 95-103.

Brandon David, Gunawan Djajaputra, *Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Arisan Berbasis Online*, Unes Law Review, Vol. 5. Issue 4, Juni 2023, hlm 2983-2992

Cathleen Lie, et al., *Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*, Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol. 7, No. 1, Juni 2023, hlm. 918-924

- Hermansyah, Moh. Syahrul, Abdul Qahar, Risma, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, vol, 1, No.1, Diterbitkan, Agustus 2021. hlm 1-10
- Merdeka.com pengertian para ahli lengkap dengan penjelasan dan jenisnya. <https://www.merdeka.com/amp/jabar/pengertian-pt-menurut-para-ahli-berikut-jenis-jenisnys-kln-html>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2025
- Mujaddady Ilham, *Kepastian Hukum Terkait Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham*, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Volume. 2, No. 1, Universitas Trunojoyo Madura, Maret 2014. hlm. 40–57.
- R.M. Panggabean, R.M, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Hukum, Vol. 17. No. 4, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Oktober 2010, hlm. 651–667.
- Renata Christha Auli, "Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>, diakses tanggal 7 April 2025.
- Smartlegal.id, ini ketentuan pengalihan hak atas saham perusahaan. <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2025/03/02/penting-ini-ketentuan-pengalihan-hak-atas-saham-perusahaan/> di akses pada tanggal 11 Maret 2025
- Steven Liem, Mohammad Fajri, Widodo Suryandono, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor*, Volume 2, Article 38. Indonesia Notary, Maret 2020, hlm 790-792
- Weni Mariati, Maryano, Nurwidiatmo, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikat Jual Beli Saham*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, vol. 4 No 1, Juli 2018, hlm. 1–31.

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara ke Notaris

1. Bisa dijelaskan bapak/ibu apa saja peran Notaris dalam proses pembuatan akta jual beli saham?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam memastikan bahwa akta jual beli saham yang dibuat memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum?
3. Apa saja syarat sah yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta jual beli saham, dan bagaimana Notaris memverifikasinya?
4. Bagaimana Notaris memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam jual beli saham benar-benar memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat?
5. Apakah Notaris berperan dalam melakukan pemeriksaan dokumen pendukung sebelum pembuatan akta jual beli saham? Jika iya, dokumen apa saja yang biasanya diperiksa?
6. Bagaimana Notaris menangani jika terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam dokumen atau informasi yang diberikan oleh para pihak dalam proses jual beli saham?
7. Dalam konteks hukum perusahaan, apakah Notaris juga harus memastikan bahwa transaksi jual beli saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan?
8. Bagaimana peran notaris jika akta yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan, misalnya isi akta telah dibatalkan diserahkan dan dibayar, ternyata dalam faktanya belum?
9. Apakah ada hambatan bagi Notaris dalam proses pembuatan akta dan penegakan hukum.?